

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Prostitusi sebagai Bentuk Kejahatan

##### 1. Pengertian Prostitusi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pelacur berkata dasar “lacur” yang berarti malang, celaka, gagal atau tidak jadi. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-situere* atau *pro-stauree*, berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan prostitusi adalah pelacuran atau sundal atau dikenal dengan istilah wanita tuna susila ( WTS).<sup>5</sup>

Tuna susila atau tidak susila diartikan sebagai kurang beradab atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Secara legal pemerintah Indonesia mengeluarkan surat Keputusan Menteri Sosial No. 23/HUK/96 yang menyebut pelacur sebagai WTS. Dengan demikian, pelacur dapat dikatakan sebagai wanita yang tidak pantas kelakuannya, dan bisa mendatangkan cela dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya maupun kepada dirinya sendiri.

Menurut *Encyclopedia Britannica* (1973-1974) pelacur dapat didefinisikan sebagai suatu praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang

<sup>5</sup> Kartini Kartono, “*Patologi Sosial I*”, Rajawali, Jakarta, 1981.h.199

lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiscuities*), untuk imbalan berupa upah. Hal inilah yang dapat menjadi objek masalah sosial atau hukum dan tradisi.<sup>6</sup>

Banyak para ahli yang mencoba untuk memberikan definisi tentang pelacuran/prostitusi, meskipun dari sekian banyak definisi tersebut sampai sekarang tidak diketemukan pengertiannya secara jelas. Beberapa pendapat tersebut antara lain sebagai berikut :

a. D. Soedjono

Memberikan uraian bahwa “prostitusi” berasal dari kata “*prostituere*” (bahasa latin) yang berarti menonjolkan diri dari dalam hal-hal yang buruk atau tercela atau menyerahkan diri secara terang-terangan kepada banyak orang”. Untuk selanjutnya dikatakan bahwa pelacuran dapat diartikan sebagai penyerahan badan wanita dengan pembayaran, kepada laki-laki guna pemuasan bahwa nafsu seksual orang-orang itu.

b. W.A Boonger

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri dan melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.<sup>7</sup>

c. Paul Moedikno Moeljono

Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima pembayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang itu.

<sup>6</sup> *Encyclopedia Britanica*, tahun 1973 – 1974, h. 92

<sup>7</sup> *Ibid*, h.205

d. Kartini Kartono

Membedakan pengertian antara prostitusi dan pelacuran, sebagai berikut :

- 1) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelapisan dan nafsu-nafsu seks tanpa kendali (*promiscuities*) disertai dengan eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa efeksi sifatnya. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks, dengan imbalan pembayaran. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi diatas, penulisan berpendapat bahwa prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi, dalam bentuk pelapisan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiscuities*), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks. Prostitusi juga merupakan peristiwa penjualan diri (persundal) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks,

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, op.cit. h 207-208



dengan imbalan pembayaran. Prostitusi atau pelacuran ini bisa dilakukan oleh kaum laki-laki, namun paling banyak dilakukan oleh kaum wanita.

## 2. Jenis-jenis Prostitusi

Mengenai jenis-jenis prostitusi ini dapat dibagi menurut aktivitas jumlah dan lokasinya.<sup>9</sup>

### a. Berdasarkan aktivitas

Berdasarkan aktivitasnya yang dilakukan oleh para pelaku dalam praktik prostitusi, maka prostitusi dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1) Prostitusi yang terdaftar

Prostitusi yang terdaftar adalah keinginan atau praktek prostitusi yang telah dilakukan dan di daftar oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Dalam prostitusi ini pelaku prostitusi atau pelacur diawasi oleh bagian *Vie Control* dari kepolisian, yang dibantu yang bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu, dan secara periodik harus memeriksa diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

#### 2) Prostitusi yang tidak terdaftar

Prostitusi ini sama sekali tidak ada pengawasan dari aparat yang berwenang, baik dari Kepolisian maupun dari pemerintah daerah dan pemeriksaan kesehatan merupakan inisiatif sendiri dari para

---

<sup>9</sup>ibid

pelaku prostitusi. Prostitusi secara gelap atau liar, baik secara perorangan maupun kelompok, termasuk dalam jenis prostitusi ini, perbuatan dan tempatnya tidak menentukan dan tidak terorganisasi. Dapat dilakukan di sembarang tempat, mencari mangsa sendiri, maupun mencari calo-calo dan panggilan.

b. Berdasarkan jumlah

Berdasarkan jumlah atau cara bekerjanya, prostitusi dibedakan menjadi:

- 1) Prostitusi yang beroperasi secara individu merupakan *single operator* atau;
- 2) Prostitusi yang beroperasi dengan bantuan organisasi dan “sindiket” yang teratur rapi. Pada umumnya mereka tidak bekerja secara sendirian, tetapi diatur melalui sistem organisasi.

c. Berdasarkan Lokasi

Berdasarkan lokasi atau tempat penggolongannya, prostitusi dibagi menjadi lokalisasi, prostitusi jalanan, dan prostitusi terselubung.

1) Lokalisasi

Lokalisasi pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil mirip perkampungan, yang didalamnya terdapat kamar-kamar yang digunakan para PSK untuk melayani tamunya. Didalam lokalisasi ini yang berkuasa geromo atau mucikari, dan merekalah yang mengatur baik mengenai pendapatan maupun pelanggan.

## 2) Prostitusi jalanan

Prostitusi ini paling banyak ditemukan di daerah-daerah maupun kota-kota besar, prostitusi ini dianggap paling laris. Hal ini dikarenakan tarifnya yang relatif murah bila dibandingkan dengan tarif yang harus di bayar dilokalisasi. Pada prostitusi jalanan ini biasanya para PSK berkeliaran di pojok-pojok jalan ataupun di pinggir-pinggir jalan sehingga terlihat mencolok sekali, seakan-akan mereka menjajakan diri secara terang-terangan.

## 3) Prostitusi terselubung atau tersembunyi

Prostitusi jenis ini biasanya berlindung dibalik organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat, seperti salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, tempat hiburan karaoke, dan lain-lain.

### 3. Faktor-faktor Penyebab Prostitusi

Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pelacuran adalah sebagai berikut :

- a. Faktor ekonomi; kemiskinan; ingin hidup mewah, dan lain-lain.
- b. Faktor sosiologi, seperti; urbanisasi, keadilan sosial dan lain-lain.
- c. Faktor psikologi, seperti; rasa ingin balas dendam, malas bekerja, histeris dan lain-lain.

Selain faktor yang tersebut diatas ada juga motif-motif yang melatarbelakangi timbulnya pelacuran, khususnya pada wanita dibawah ini disebutkan beberapa motif antara lain.

- a. Untuk menghindari dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui “jalan pendek”. Kurang pendidikan, mengerti dan buta huruf sehingga menghalalkan pelacuran.
- b. Ada nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian dan keroyalan seks. *Hypersexual* sehingga merasa tidak puas mengadakan relasi dengan satu pria atau suami.
- c. Pada masa anak-anak pernah melakukan hubungan seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan untuk sekedar iseng atau sebagai symbol kemahiran telah menjajah dunia seks secara nyata. Selanjutnya akan merasa telah terbiasa melakukan hubungan seks dengan lelaki sebanyaknya dan akhirnya terjerumus dalam dunia pelacuran.
- d. Banyak stimulasi seksual dalam bentuk film porno, gambar porno, bacaan cabul, dan lain-lain.
- e. Pemikiran bahwa sebagai pelacur tidak memerlukan ketrampilan, tidak membutuhkan intelegensi tinggi, sehingga hampir semua orang bisa melakukannya asal punya keberanian.

#### 4. Pihak-pihak yang terkait dalam Prostitusi

Terdapat banyak pihak dalam proses terjadinya suatu prostitusi atau pelacuran, dan pihak-pihak tersebut saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Pihak-pihak tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Wanita Tuna Susila (WTS) atau Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seorang yang menjajakan atau menjual tubuhnya kepada banyak lelaki untuk pemuasan seksual di luar perkawinan dan mendapatkan imbalan jasa bagi pelayannya.<sup>10</sup>

Baik WTS ataupun PSK dikenal di masyarakat dengan istilah: perempuan sundal, perempuan lajang dan *lonthe*. Bahkan ada juga di dalam bahasa jawa (khususnya bahasa masyarakat malang-an) yang menyebutkan dengan istilah *Balon*, *Gundhik* atau *Wedho'an*.

- b. Germo

Sebutan germo diberikan kepada mereka yang mata pencaharian baik sambilan atau sepenuhnya, bertindak sebagai penghubung antara pelacur dengan pelanggan. Mereka dianggap sebagai pihak yang sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain atau dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

- c. Mucikari

Mucikari dikenal juga sebagai makelar atau calo cabul, artinya orang-orang yang mata pencahariannya mempertemukan WTS atau PSK dengan kliennya. Biasanya pekerjaan itu dilakukan sepenuhnya ataupun hanya sebagian kerja sampingan saja. Para PSK yang bekerja dibawah pimpinan mucikari, dikenal dengan istilah "pacar parasit". Dia membujuk para calon PSKnya dengan berbagai macam bujuk

---

<sup>10</sup> Kartini Kartono, "Patologi Sosial 1", Rajawali, Jakarta, 1981 h.199

rayu, misalnya akan mendapatkan uang serta akan diikuti lomba gadis kecantikan, dan diikuti model gadis sampul untuk memikat calon PSK. Bagi PSK yang telah masuk kedalam perangkap mucikari, maka sulit baginya untuk lepas dari jeratan mucikari tersebut. Hal ini dikarenakan mucikari dianggap sebagai “tuan” dan berkuasa penuh atas “hidup mati” para PSK yang menggantungkan diri kepadanya dan bahkan mucikari dapat menjual PSK asuhannya kepada mucikari lain. Hal inilah yang membedakan peran mucikari dari germo, seorang germo hanya berhak untuk menghubungkan pelacur dengan pelanggan agar transaksi prostitusi berjalan lancar dan berhak menerima bayaran atas perbuatannya tersebut.

- d. Perantara wanita, yang membujuk para calon PSK dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan sebagai PSK yang handal. Tugas perantara ini menghubungkan para calon PSK dengan mucikari atau bahkan juga langsung pada pengguna jasa prostitusi.
- e. Pemasaran, yaitu orang yang secara khusus diberi upah untuk mengembangkan prostitusi, termasuk bertugas untuk mencari calon PSK di berbagai tempat, memindahkan, mengirim atau menjual para PSK ke berbagai tempat.
- f. Tamu atau konsumen penikmat jasa layanan PSK

Yang dapat digolongkan tamu atau konsumen dalam istilah ini adalah laki-laki yang mendatangi para PSK dengan maksud mengadakan

hubungan kelamin dan laki-laki tersebut membayar sejumlah uang kepada PSK tersebut.

### 5. Akibat yang Ditimbulkan dari Kegiatan Prostitusi

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh adanya prostitusi adalah sebagai berikut :

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terdapat pada *syphilis*, *gonorrhoe* (kencing nanah), dan HIV AIDS. Terutama untuk *syphilis*, apabila tidak mendapat pengobatan yang sempurna bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunannya.
- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga.
- c. Mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan.
- d. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkoba.
- e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.
- f. Adanya eksploitasi manusia oleh manusia lain.
- g. Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya impotensi, anorgasme, ejakulasi *premature*, dan lain-lain.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> ibid

## B. Tinjauan Tentang Kejahatan dan Prostitusi Terselubung

### 1. Pengertian Kejahatan

Kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan, disebut kriminalitas karena menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Seperti diartikan oleh S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarmita (1980) bahwa *crime* adalah Kejahatan dan criminal dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas dapat diartikan sebagai kejahatan.<sup>12</sup>

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan atau kriminalitas. Pengertian kejahatan dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Aspek yuridis memandang jika seorang melanggar peraturan dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dengan kata lain, jika seorang belum dijatuhi hukuman, berarti orang tersebut belum dapat dianggap sebagai penjahat.
- b. Aspek sosial memandang jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatan tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c. Aspek ekonomi memandang jika seorang (atau lebih) dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya

---

<sup>12</sup> Simons dalam Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, h. 176

kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.

- d. Aspek psikologis memandang kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Banyak batasan yang telah dikemukakan oleh para sarjana, yang masing-masing mengandung perbedaan dalam merumuskan dan mendefinisikan tentang kejahatan. Beberapa batasan yang telah dikemukakan oleh para sarjana mengenai kriminalitas atau kejahatan, antara lain sebagai berikut :

- a. W.A. Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial, yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan). Selanjutnya Bonger juga mengatakan bahwa kejahatan merupakan bagian dari perbuatan immoral.
- b. Sutherland merumuskan pengertian kejahatan berupa perilaku yang dilarang oleh Negara, terhadap Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
- c. Parsons Philip Archibald menyatakan kejahatan adalah pelanggaran dari pada kenyataan atau terhadap hukum kebiasaan atau *public opinion* di dalam waktu tertentu.
- d. Richard Quinney mendefinisikan kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam

suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain; dengan begitu kejahatan adalah suatu yang diciptakan.

- e. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro mengatakan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.
- f. Paul Moedikdo Moeliono mendefinisikan arti kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.
- g. G. Peter Hoefnagels mendefinisikan kejahatan sebagai perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- h. Sue Titus Reid membagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain seperti berikut ini :
  - 1) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seorang tidak dapat dihukum karena hanya pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan

dalam bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tersebut disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent, mens rea*);

- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
  - 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum; dan
  - 4) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.
- i. Austin Turk memandang kejahatan merupakan suatu status dan bukan perilaku. Turk menekankan bahwa oleh karena sebagian terbesar orang yang mengerjakan perilaku secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak berguna dalam menjelaskan siapa yang melakukan kejahatan, melainkan hanya siapa yang diberi cap atau label sebagai penjahat.
  - j. R. Soesilo menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral manusia (*immoral*), merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.
  - k. Moelyanto dalam Pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 1995 mengatakan : “Perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana”.

Dari beberapa pendapat para ahli hukum diatas tidak ditemukan keseragaman tentang pengertian “kejahatan”. Hanya saja penulis dapat menarik kesimpulan bahwa arti kejahatan secara garis besarnya adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menimbulkan korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan. Lebih jelasnya kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia yang tidak dapat diterima oleh jiwa atau hati nurani manusia, karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang selalu mendambakan kehidupan yang rukun dan damai, baik secara lahir maupun batin.

## 2. Faktor-faktor Timbulnya Kejahatan

Secara garis besar, faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian :

### a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*).

Faktor ini mempunyai kaitan erat dengan tindakan kejahatan (kriminalitas) yang ditimbulkan. Ada beberapa faktor intern yang bersifat khusus :<sup>13</sup>

- 1) Sakit Jiwa : Orang yang terkena sakit jiwa disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, sehingga mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Bisa saja penyimpangan itu berupa tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya. Tindakan yang dilakukannya menurut hukum

---

<sup>13</sup> ibid, h. 177 - 179

tidak dikenakan sanksi, tetapi segera diamankan atau di rawat di rumah sakit jiwa.

- 2) Daya emosional : penyimpangan yang ditimbulkan oleh masalah emosional dapat berupa suatu perbuatan criminal jika orang tersebut tidak mampu mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.
- 3) Rendahnya Mental : terkait dengan daya intelegensia, jika seseorang mempunyai daya intelegensi yang tajam dan dapat menilai realitas maka ia dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, begitu pula dengan sebaliknya, sehingga memaksakannya untuk tidak dapat beradaptasi dengan masyarakat. Apabila dirasa keadaan sudah sedemikian, maka satu-satunya usaha yang dapat ia tempuh ialah dengan mengambil jalan pintas yang mana identik dengan kejahatan.
- 4) Anomi : berkaitan erat dengan psikologis seseorang, pengertian anomie adalah kebingungan. Pada saat orang kehilangan pegangan, maka disaat seperti demikian ia mudah sekali terpengaruh sehingga sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan kejahatan.

Sedangkan faktor intern yang bersifat umum

- 1) Umur
- 2) Sex : berkaitan erat dengan fisik, dimana fisik laki-laki lebih kuat daripada wanita, maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum, bukan kejahatan khusus)
- 3) Kedudukan individu dalam masyarakat
- 4) Pendidikan individu: mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya.
- 5) Masalah rekreasi atau hiburan.

b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern).

Faktor ini berpangkal pada lingkungan di luar diri manusia terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas, sehingga menentukan bagi seseorang untuk mengarah pada perbuatan jahat. Faktor-faktor ekonomi, terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- 1) Tentang perubahan-perubahan harga : Jika terjadi perubahan harga (cenderung naik), maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin naik. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penurunan uang dan penambahan tanggungan keluarga yang mempengaruhi standard hidup menjadi rendah hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluarnya.
- 2) Pengangguran : pengangguran merupakan faktor yang paling dominan penyebab timbulnya kejahatan karena dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang buruk.

- 3) Urbanisasi : dengan adanya urbanisasi tidak selamanya membawa dampak perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Tidak sedikit dari mereka mengalami kegagalan, frustrasi dan sebagainya yang kesemuanya itu menimbulkan hal-hal yang negatif.
- 4) Faktor Agama : agama dapat dikatakan sebagai salah satu control masyarakat, yang melalui organisasinya atau organisasi keamanan agama dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya. Jika agama tidak berfungsi bagi manusia, maka kadar iman dari masyarakat tersebut akan menjadi lemah, apabila hal ini sudah terjadi, kejahatan bukan lagi dipandang sebagai larangan dari agamanya, namun kejahatan bisa saja dipandang seperti halnya masalah yang tidak ada konsekuensinya.
- 5) Faktor bacaan : baik bacaan pada Koran atau roman-roman mempunyai pengaruh kriminologis, terutama tentang ilustrasi-ilustrasi teknis kejahatan tertentu, yang secara teknis pula dapat dipraktekkan oleh si pembaca itu seperti apa yang telah dibacanya.
- 6) Faktor film : perbedaan antara bacaan dan tontonan adalah pada bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang ditontonnya. Sedangkan persamaannya, kedua-duanya sama-sama mempunyai pengaruh buruk. Oleh karenanya dapat dikatakan film tidak kalah besar

pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dari pada faktor bacaan.

### 3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu peristiwa penyimpangan terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Untuk itulah perilaku aparat penegak hukum, masyarakat dan para ilmuwan, terutama para ahli dalam kriminologi kemudian bertindak untuk menanggulangi.

Menurut Soedjono terdapat dua upaya penanggulangan terhadap kejahatan, yaitu upaya preventif dan represif.<sup>14</sup>

#### a. Upaya preventif

Upaya ini merupakan setiap usaha yang bertujuan untuk mencegah agar jangan sampai kejahatan terjadi di masyarakat. Upaya ini meliputi pembinaan pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum. Secara umum model strategi pencegahan kejahatan terbagi menjadi tiga kelompok.

#### b. Pencegahan primer

Pencegahan melalui berbagai bidang kehidupan dari kebijakan umum khususnya untuk mempengaruhi sebab dasar kejahatan, misalnya dengan melalui pendidikan, pemahaman dan lain-lain.

<sup>14</sup> Satochid Kartanegara, “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa.

c. Pencegahan sekunder

Pencegahan ini merupakan peran preventif dari kepolisian dan masyarakat ditujukan pada orang-orang dimungkinkan melakukan pelanggaran.

d. Pencegahan tersier

Pencegahan ini member perhatian pada pencegahan terhadap residivis melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana.

e. Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan upaya untuk memperbaiki pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan kembali. Menurut Abdulsyani, penanggulangan secara garis besar ada dua macam.<sup>15</sup>

1) *Treatment* (perlakuan)

Dibedakan atas dua bagian yakni sebagai berikut :

- a) Perlakuan penerapan sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan yang diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan.
- b) Perlakuan yang memberikan sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan-putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap si pelaku.

---

<sup>15</sup> Ibid

## 2) *Punishment* (pemberian hukuman)

Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan yang sebanding dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tersebut.

Menurut Sutherland, terdapat dua metode sebagai upaya penanggulangan kejahatan, yakni sebagai berikut :<sup>16</sup>

### a. Metode Reformasi

- 1) *Metode reformasi dinamik*. Seperti pada metode secara umumnya yaitu memperlihatkan bagaimana cara merubah penjahat dari kebiasaan yang tidak baik tanpa mengabaikan cara-cara lama dalam menanggulangi kejahatan.
- 2) *Metode reformasi klinis*. Metode ini berpandangan bahwa kondisi individu yang menyebabkan kejahatan, karena perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat dari pada kejahatan itu sendiri.
- 3) *Metode hubungan kelompok dalam reformasi*. Individu biasanya melakukan interaksi dengan kelompok pergaulannya yang lebih besar dan hasil interaksi dengan kelompok itulah yang memberikan sumbangan yang lebih besar kepada individu dalam tingkah laku yang khas ataupun karakternya.

---

<sup>16</sup> ibid

- 4) *Professional service*. Merupakan metode dengan cara memberikan bantuan dari ahli professional dalam penyidikan dan treatment terhadap penjahat.

b. Metode Prevensi

Merupakan metode pencegahan terhadap kejahatan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti :

- 1) Program umum di dalam prevensi;
- 2) Organisasi masyarakat di daerah lokal;
- 3) Kegiatan rekreasi;
- 4) *Case work* dengan para *near delinquent*;
- 5) *Group work* dengan para *near delinquent*;
- 6) Koordinasi badan-badan; dan
- 7) Lembaga-lembaga re-organisasi.

Dari sekian banyaknya uraian diatas tentang upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh pakar hukum maupun yang telah dilakukan oleh para penegak hukum, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya ada tiga, yaitu:

- 1) Preventif

Tindakan ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan ada dan meluasnya kejahatan.

a) Abolisionistik

Suatu usaha penanggulangan dengan mempelajari sebabnya dulu lalu tindakan menghilangkan factor penyebabnya. Usaha abolisionistik ini melibatkan beberapa pihak diantaranya psikolog, sosiolog, antropolog, kriminolog dan lainnya.

b) Usaha moralistik

Yaitu usaha penanggulangan kejahatan dengan mempertebal mental dan moral masyarakat agar masyarakat yang bersangkutan timbul kekebalan sehingga dapat melawan segala hal negatif yang dapat merusak masyarakat.

2) Represif

Upaya represif merupakan usaha yang bersifat mengekang atau menekan kejahatan yang telah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melakukan pemberantasan kejahatan adalah para penegak hukum antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut sehingga masyarakat menjadi aman.

3) Reformasi

Ada dua bentuk penanggulangan yaitu secara klinis dan dinamis. Reformasi dinamis berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang tepat serta pengawasan dan pembinaan, sedangkan reformasi klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatan. Dengan demikian, untuk mengulangi bentuk-

bentuk kejahatan yang ada harus dilakukan sebagai macam upaya penanggulangan kejahatan seperti yang telah dijelaskan diatas. Bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan tersebut tergantung dari akibat maupun kejadian dari suatu kejahatan baik yang telah terjadi ataupun mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

### C. Tinjauan Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana ini sebenarnya bersumber dari terjemahan *strafbaar feit* atau *delict*, dimana terjemahan *strafbaar feit* tersebut dalam bahasa Indonesia hingga kini belum terdapat adanya kesamaan pendapat dikalangan para sarjana. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam istilah dalam menerjemahkan *strafbaar feit* ini, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana dan juga dengan sebutan tindak pidana.

Moeljatno, menyebutkan dengan istilah perbuatan pidana dan memberi rumusan :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal mana dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman padanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Moeljatno, "Azas-Azas Hukum Pidana", Op.Cit, h.54.

Moeljatno memberikan alasan, bahwa peristiwa pidana itu sangat samar dan terlampaui luas mengingat peristiwa itu mungkin kejadian alam atau tindakan manusia. Disamping terjemahan *strafbaar feit* yang diberikan Moeljatno, Van Apeldorm menyebutkan sebagai peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif, jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan hukuman.

Selanjutnya Van Apeldorm berpendapat, bahwa unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana adalah sifat tanpa hak (*onrechtmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum. Dimana tidak terdapat unsur tanpa hak, tidak ada peristiwa pidana. Dengan demikian dalam suatu peristiwa pidana ciri khas yang paling utama adalah yaitu melanggar hukum (sifat tanpa hak).

Pengertian lain untuk terjemahan *strafbaar feit* diberikan pula oleh Satochid Kartanegara, bahwa : “*Strafbaar feit* adalah suatu perbuatan (melakukan atau lalai melakukan) yang bertentangan dengan hukum positif, yaitu yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dan diancam hukuman”.<sup>18</sup>

Berdasarkan kedua pandangan tersebut dengan demikian, Satochid Kartanegara sependapat dengan Apeldorm yang mana unsur tanpa hak yaitu melanggar hukum, merupakan unsur yang amat penting untuk suatu *strafbaar feit*.

---

<sup>18</sup> Satochid Kartanegara, “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa.

Jadi untuk menerjemahkan strafbaar feit dalam bahasa Indonesia, walaupun berbeda-beda tetapi unsur melanggar hukum atau sifat tanpa hak tetap ada yang merupakan ciri khasnya.

Dengan demikian suatu perbuatan melawan hukum itu lebih luas ruang lingkungannya daripada perbuatan pidana, karena perbuatan pidana hanya terbatas pada suatu perbuatan yang telah ada dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Berangkat dari pendapat para sarjana yang telah diuraikan diatas, maka untuk setiap perbuatan atau tindak pidana itu dapat disimpulkan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu melanggar hukum,
3. Diancam dengan sanksi pidana, dan
4. Orangny dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian setiap perbuatan yang memenuhi perumusan demikian, kecuali undang-undang menentukan lain maka dapat dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana.

#### **D. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Prostitusi Terselubung**

##### **1. Peran Pemerintah Daerah**

Dalam melaksanakan upaya pemberantasan dan penanggulangan praktik prostitusi di tempat hiburan karaoke, selain melibatkan aparat kepolisian juga ikut melibatkan pemerintahan Daerah. Hal ini dikarenakan pemerintahan Daerah merupakan yang paling bertanggung jawab atas

keadaan dan kondisi di daerahnya baik yang berdampak merugikan ataupun yang menguntungkan bagi daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan umum dalam undang-undang otonomi daerah No 32 tahun 2004, memberikan pengertian tentang pemerintahan daerah adalah sebagai : “Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu Pemerintahan Daerah dan dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.

Masalah penanganan praktik prostitusi ini sebenarnya adalah tugas dan wewenang dari pemerintahan daerah, sedangkan tugas dari aparat kepolisian sendiri sebenarnya hanya bertindak apabila diperbantukan oleh pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah dalam upaya penanggulangan praktik prostitusi di tempat hiburan karaoke, bertugas melakukan hal pembinaan atau rehabilitasi pada pelaku praktik prostitusi yang tertangkap. Bentuk dari rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi moral atau rohani.

Wewenang pemerintahan Daerah telah diatur dalam pasal 14 UU No 32 Otonomi daerah tahun 2004, yaitu :

- a. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (pasal 14 huruf c).

Praktik prostitusi dimanapun selalu membawa dampak buruk atau negatif bagi masyarakat atau lingkungan disekitarnya, termasuk juga praktik prostitusi yang ada di tempat karaoke. Karena praktik prostitusi sangat berkaitan erat dengan dunia kemaksiatan, kesemuanya menimbulkan kegaduhan dengan jalan mengganggu ketertiban umum

dan juga menggoyahkan ketentraman dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tugas dan wewenang dari pemerintahan daerah untuk segera mengatasi masalah prostitusi di tempat hiburan karaoke dengan tujuan untuk terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakatnya memang sangat diperlukan.

b. Penanggulangan masalah sosial (pasal 14 huruf g)

Praktik prostitusi di tempat hiburan karaoke merupakan salah satu dari sekian banyak penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan problematika sosial, hal ini dapat dilihat dari factor penyebab prostitusi hingga dampak yang ditimbulkan adanya prostitusi. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah berwenang dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi masalah praktik prostitusi di tempat hiburan karaoke yang harus dilakukan secara intensif, tidak berlarut-larut dan semakin merugikan sehingga dikhawatirkan penyebarannya semakin meluas di daerah-daerah.

## **2. Tugas dan Wewenang Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Kantor Kesejahteraan Sosial**

Demi melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban tersebut, maka dibentuklah suatu kesatuan kepolisian yang disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). SATPOL PP sebagai perangkat Pemerintahan Daerah yang terkait dengan kantor kesejahteraan sosial, mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram dan

kondusif, tertib dan teratur, sehingga menyelenggarakan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehariannya dengan rasa aman.

Fungsi dan wewenang SATPOL PP terkait dengan tugas Kantor kesejahteraan sosial Kab. Probolinggo, disebutkan sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kehidupan sosial, pembimbingan, pengawasan dan pengendalian dalam upaya terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- b. Pelaksanaan pelayanan dan memberikan bantuan dan fasilitas dibidang kehidupan sosial.
- c. Melakukan pembinaan keswadayaan dan rehabilitasi dibidang kehidupan sosial.
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil program dan kegiatan kepada bupati.

Maraknya praktik prostitusi di tempat hiburan karaoke yang ada di daerah Pajarakan ini, tentunya sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi, penyalahgunaan keberadaan tempat hiburan karaoke kini telah berubah fungsi sebagai ajang kemaksiatan dengan kehidupan didalamnya, terutama praktik prostitusi. Untuk itu penyakit masyarakat yang satu ini harus segera ditanggulangi sedini mungkin.

Sehingga dikaitkan dengan ketentuan diatas, maka upaya penanggulangan praktik prostitusi ditempat karaoke adalah termasuk

dalam ruang lingkup tugas pokok satuan Polisi Pamong Praja dengan dibantu oleh aparat kepolisian POLRES Probolinggo yang untuk kemudian baik penanganan maupun pembinaan selanjutnya diserahkan kepada kantor kesejahteraan sosial Kab. Probolinggo.

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, maka seluruh instansi yang berkaitan tersebut harus benar-benar dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas serta wewenang tanpa adanya penyelewengan dan nantinya diharapkan apa yang menjadi tujuan seluruh masyarakat khususnya masyarakat Probolinggo dapat terwujud, yaitu memberantas praktik prostitusi yang berkedok tempat hiburan karaoke sehingga meminimalisir potensi perkembangannya penyakit masyarakat.

### **3. Peran Polisi**

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai kewajiban pula untuk penegakan hukum. Namun, sampai saat ini kesan atau citra masyarakat terhadap kepolisian khususnya petugas polisi, tetap masih belum membaik. Polisi mempunyai fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.<sup>19</sup> Fungsi, tugas dan wewenang POLRI dalam menangani suatu tindak pidana diatur dalam beberapa ketentuan.

#### **a. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian**

##### **1) Fungsi dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus disesuaikan atau berdasarkan fungsi

<sup>19</sup> Romli Atmasamita, teori dan kapita Selekt Kriminologi, PT Eresco, Bandung, 1992, h 10

dimilikinya. Hal ini diperlukan agar apa yang akan dikerjakan oleh kepolisian tidak melenceng jauh dengan apa yang telah ditentukan.

Fungsi aparat kepolisian Republik Indonesia telah tertuang dalam bunyi pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

Fungsi Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>20</sup>

Fungsi kepolisian ini berhubungan dengan tugas yang harus dan wajib dilakukan oleh aparat kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai yang tertuang dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yaitu :

- (a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (b) Menegakkan hukum; dan
- (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 kepolisian memiliki tugas, antara lain:

- (a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

<sup>20</sup> Kaslan Sudrajat, UU No.2/2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 2003. h 4

- (b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lainnya;
- (c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- (d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- (e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- (f) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa;
- (g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan perundangan lainnya;
- (h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- (i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak Asasi Manusia;
- (j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

- (k) Memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; dan
- (l) Melaksanakan tugas lain sesuai perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang POLRI tersebut G.W berwenang mengatakan bahwa : “Sebagai alat penegak hukum, POLRI mengawasi tingkah laku masyarakat agar terhindar dari perbuatan jahat, sebagai pelindung masyarakat, maka POLRI harus menampakkan diri sebagai manusia berwibawa, menggunakan kekuasaan yang dipercaya oleh Negara kepadanya dan menjalankan kekuasaan itu untuk melindungi penduduk dan setiap gangguan-gangguan dan pelanggaran-pelanggaran hukum”<sup>21</sup>.

Jadi dalam melaksanakan upaya penanggulangan pemberantasan praktik prostitusi di tempat hiburan karaoke, fungsi dan tugas kepolisian dalam untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga penegakan hukum tersebut harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan atau ditetapkan agar supaya upaya penanggulangan pemberantasan praktik prostitusi di tempat hiburan karaoke bisa berjalan secara maksimal.

## 2) Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Selain mempunyai fungsi dan juga tugas, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai beberapa wewenang untuk

---

<sup>21</sup> G.W Bawengan, Masalah Kejahatan dengan sebab dan Akibat, Pradnya Paramita, Jakarta, h.124

menjalankan tugas dan fungsi. Berdasarkan Undang-undang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- (a) Wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1);
- (b) Wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya diatur dalam pasal 15 ayat (2); dan
- (c) Wewenang dibidang proses pidana, diatur dalam pasal 16.

Wewenang kepolisian Republik Indonesia ini berlaku pula dalam upaya penanggulangan pemberantasan praktik prostitusi berkedok tempat hiburan karaoke. Wewenang tersebut merupakan wewenang umum yang diatur dalam pasal 15 ayat 1 undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia, yang antara lain :

- (a) Menerima laporan dan / atau pengaduan (pasal 15 ayat (1) huruf a).
- (b) Aparat kepolisian berwenang untuk menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terutama tentang telah terjadinya praktik prostitusi di tempat hiburan karaoke yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (c) Mencegah dan mengulangi tumbuhnya penyakit masyarakat (pasal 15 ayat (1) huruf c) Aparat kepolisian berwenang untuk mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat. Praktik prostitusi yang berkedok tempat karaoke di daerah Pajajaran

merupakan salah satu bentuk dari penyakit masyarakat, dimana penyakit sosial itu sendiri dapat didefinisikan sebagai:

Semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas sosial, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas, kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Aparat kepolisian jelas mempunyai wewenang untuk melakukan upaya penanggulangan pemberantasan praktik prostitusi di tempat-tempat hiburan karaoke, termasuk juga dalam wewenang POLRI dalam menyelesaikan tugas dibidang proses pidana yang diatur dalam pasal 16 angka (1) undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia, yaitu : Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan upaya penanggulangan praktik prostitusi di tempat hiburan karaoke, aparat kepolisian berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bekerja dalam prostitusi yang telah melanggar hukum, setelah terbukti mereka bersalah menurut hukum yang berlaku maka aparat kepolisian berwenang untuk melakukan penahanan, penggeledahan dan penyitaan juga merupakan wewenang aparat kepolisian untuk mencari bukti-bukti lain yang dapat menjerat pelaku-pelaku prostitusi di tempat-tempat hiburan karaoke.

Fungsi dan wewenang aparat Kepolisian Republik Indonesia ini harus benar-benar dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku agar supaya tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan baik itu dari aparat kepolisian maupun dari pelakunya.

**b. Menurut undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 KUHAP, wewenang dari penyidik tersebut antara lain :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan dalam pasal 6 ayat

1 KUHAP adalah :

- 1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

- 3) Kewenangan pejabat penyidik dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP, kewenangan tersebut terdiri dari:
- (a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - (b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
  - (c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - (f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - (g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - (h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - (i) Mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - (j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.